



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id;
Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Auditor Kepegawaian berubah menjadi Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (Auditor Manajemen ASN) dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Audit Manajemen ASN pada Badan Kepegawaian Negara (tertutup). Kemudian dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3475/B-BJ.02.02/SD/K/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian diatur bahwa Auditor Kepegawaian di luar Badan Kepegawaian Negara mengajukan perpindahan ke Jabatan Fungsional Kepegawaian lain atau Jabatan Fungsional lainnya. Untuk kelancaran pelaksanaan perpindahan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian ke dalam Jabatan Fungsional lainnya, perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Perpindahan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Ke Dalam Jabatan Fungsional Lainnya.

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pelaksanaan perpindahan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian ke dalam Jabatan Fungsional Lainnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
- f. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3475/B-BJ.02.02/SD/K/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

4. Isi Surat Edaran

- a. Perpindahan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian ke dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian lainnya.
 - 1) Tata Cara Perpindahan:
 - a. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian di Instansi Pemerintah mengusulkan perpindahan ke dalam jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Analis SDM Aparatur) atau Asesor Sumber Daya

Manusia Aparatur (Asesor SDM Aparatur) secara tertulis melalui pimpinan unit kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.

- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi mengajukan usulan yang dilengkapi dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi dan validasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
- c. Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengusulan yang diajukan oleh Instansi Pemerintah.
- d. Pengusulan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian yang memenuhi syarat verifikasi dan validasi akan diikutsertakan dalam Uji Kompetensi.
- e. Badan Kepegawaian Negara memberikan rekomendasi dan Penetapan Angka Kredit (PAK) terhadap Pejabat Fungsional Kepegawaian yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur atau Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur.
- f. Jenjang jabatan baru bagi Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian yang mengusulkan perpindahan ditetapkan sesuai jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang dimiliki sebelum dilakukan perpindahan.
- g. Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dapat diperhitungkan untuk perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur atau Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur.

- h. Pada saat rekomendasi perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur atau Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur telah ditetapkan maka usulan penilaian angka kredit Auditor Kepegawaian yang belum ditetapkan tidak dapat diajukan Kembali.
- i. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan paling lambat pada 28 September 2025.
- j. Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur atau Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dilaksanakan sampai dengan 28 Desember 2025.

2) Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen.

| NO. | PERSYARATAN | DOKUMEN PENDUKUNG |
|------------|--|--|
| 1. | Berstatus PNS | - |
| 2. | Jabatan terakhir adalah Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian | Salinan SK Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian terakhir |
| 3. | Memiliki Integritas dan Moralitas yang baik | - |
| 4. | Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV jenjang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya, sesuai ketentuan bidang ilmu Jabatan Fungsional yang dilamar. | - |
| 5. | Memiliki pengalaman minimal 2 tahun terakumulasi dalam bidang tugas Jabatan Fungsional yang dilamar | Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama |

| | | |
|----|--|---|
| 6. | Bukti pengalaman dalam bidang tugas Jabatan Fungsional yang dilamar minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi: | Laporan pelaksanaan kegiatan, minimal 2 Laporan |
| 7. | Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir | Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Minimal 2 Tahun Terakhir |
| 8. | Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dilamar | Surat Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang ditetapkan oleh BKN atau SK Penetapan Formasi Perpindahan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB |

- b. Perpindahan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian ke dalam Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Kepegawaian.
- 1) Pengusulan perpindahan Auditor Kepegawaian ke dalam Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Kepegawaian mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Instansi Pemerintah wajib melaporkan perpindahan Jabatan Fungsional kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian ke dalam Jabatan Fungsionalnya yang baru.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.